



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG, pada tanggal 03 September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/49/IX/2012, tertanggal 27 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;
  - b. Tergugat suka main judi;
  - c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA.TLG, pada tanggal 09 September 2014 dan 19 September 2014 serta 03 Oktober 2014 dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil; dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, dengan penjelasan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/V/1993, tanggal 08 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2053/IX/2014, tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. SAKSI I;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab utamanya karena Tergugat sering main judi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

## 2. SAKSI II;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab utamanya karena Tergugat sering main judi dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG, pada tanggal 09 September 2014 dan 19 September 2014 serta 03 Oktober 2014 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;
- b. Tergugat suka main judi;
- c. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang dan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Relative Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dengan berucap kata cerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu dari sikap Tergugat yang selalu berkata kasar dan mengucapkan kata cerai/talak kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut dalam syariah Islam seorang suami tidak dibenarkan mengobral kata talak, cerai, pisah karena kata tersebut mempunyai efek dan konsekwensi hukum, selain perkataan tersebut menyakitkan salah satu pihak juga berdampak lahirnya kebencian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan cerai disetiap pertengkaran tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak menghormati, menghargai dan mengayomi Penggugat dan apabila di dalam sebuah rumah tangga tidak saling menghargai dan menghormati maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudhorot bagi keduanya dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap juga terbukti Tergugat memiliki perilaku buruk yang bertentangan dengan norma agama yaitu suka bermain judi tentu sikap tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, tidak dapat menjadi tauladan untuk isterinya bahkan perilaku tersebut hanya akan menimbulkan mudhorot dalam rumah tangga karena Tergugat sebagai suami tidak dapat melindungi diri dari efek dan bahaya yang timbul dari permainan judi tersebut bahkan dikhawatirkan perbuatan Tergugat jika dibiarkan terus-menerus dapat merusak isterinya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan karena Majelis memandang, bahwa rumah tangga merupakan tempat dimana kedua pasangan suami isteri mendambakan keselarasan dan ketentraman, keselarasan dan ketentraman akan dapat diwujudkan jika keduanya hidup

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun berdampingan dalam sebuah rumah tangga, saling memahami, menghargai dan menyayangi satu sama lain, jika salah satu pihak (isteri) telah meninggalkan kediaman bersama tentu tidak akan terjalin komunikasi yang baik, efektif dan efisien karena komunikasi yang baik efektif dan efisien hanya dapat dilakukan oleh kedua pasangan yang hidup rukun berdampingan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta terungkap selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya maka patut diduga Tergugat sudah tidak perduli dan tidak mau lagi bertemu, apalagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, dengan demikian Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun mahligai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan perceraian ini serta tidak berhasilnya Majelis di dalam persidangan, maupun para saksi atau keluarga dekat (di luar sidang) menasihati Penggugat guna berdamai kembali dengan Tergugat, telah menunjukkan tidak adanya harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Quran menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga yang telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid halaman 99:

السلطان يطلق بالضرر إذا تبين

Artinya : *“Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.”*

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *“ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “* Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa *“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

□ Kitab Ghoyatul Marom :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an Juz III*:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah oleh kami **AWALUDDIN., S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **NURRAHMAWATY, S.H.I.** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **LALU MANSUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

**AWALUDDIN., S.H.I, M.H.**

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

TTD.

**NUR RAHMAWATY, S.H.I.**

**UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**LALU MANSUR S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	Rp.	475.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp.      576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

**TAMJIDULLAH, SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA.TLG.